

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA MATANSALA
KECAMATAN BUNGKU TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Kpt 108 TAHUN 2023, 3 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI NOMOR 108 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA MATANSALA
KECAMATAN BUNGKU TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : Keputusan ini untuk melaksanakan Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Peilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali ini adalah : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022;
Keputusan ini menetapkan dan Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Matansala Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 12 Februari 2023
Lamp 1 hlm.